

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 52 TAHUN
TENTANG
PENANDATANGANAN NASKAH DINAS BIDANG KEPEGAWAIAN
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan peningkatan pelayanan di bidang kepegawaian perlu mengatur penandatanganan naskah dinas bidang kepegawaian di lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Departemen Dalam Negeri mengamanatkan ketentuan naskah dinas bidang kepegawaian karena sifat kekhususannya perlu diatur tersendiri;
- c. bahwa Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2000 tentang Pemberian Kuasa Kepada Pejabat-Pejabat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri untuk dan atas nama Menteri Dalam Negeri Menandatangani Surat Keputusan, Salinan dan Petikan Surat Keputusan mutasi di bidang kepegawaian dan usul mutasi kepegawaian kepada Presiden serta formulir nota persetujuan Kepala Badan Kepegawaian Negara sudah tidak sesuai dengan keadaan sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Penandatanganan Naskah Dinas Bidang Kepegawaian di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Departemen Dalam Negeri;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 68 Tahun 2009 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum di Lingkungan Departemen Dalam Negeri;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PENANDATANGANAN NASKAH DINAS BIDANG KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud:

1. Naskah Dinas Bidang Kepegawaian adalah informasi tertulis sebagai alat Komunikasi kedinasan yang dibuat dan atau dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dalam bentuk dan susunan produk hukum berupa keputusan serta dalam bentuk dan susunan surat di bidang kepegawaian.
2. Pegawai negeri sipil adalah pegawai negeri sipil pusat Kementerian Dalam Negeri.
3. Penandatanganan naskah dinas adalah tindakan yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang untuk mensahkan naskah dinas.

BAB II
NASKAH DINAS BIDANG KEPEGAWAIAN

Pasal 2

Bentuk dan susunan naskah dinas bidang kepegawaian, meliputi:

- a. Bentuk dan susunan Produk Hukum; dan
- b. Bentuk dan susunan Surat.

Pasal 3

Naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, terdiri atas:

- a. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- b. Peraturan Pemerintah;
- c. Peraturan Presiden;

- d. Keputusan Presiden;
- e. Peraturan Menteri;
- f. Peraturan Bersama Menteri; dan
- g. Keputusan Menteri.

Pasal 4

Naskah dinas bidang kepegawaian dalam bentuk produk hukum berupa Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g, memuat:

- a. pengangkatan calon pegawai negeri sipil;
- b. pengangkatan calon pegawai negeri sipil menjadi pegawai negeri sipil;
- c. peninjauan masa kerja pegawai negeri sipil;
- d. kenaikan pangkat pegawai negeri sipil;
- e. pemberhentian karena mencapai batas usia pensiun;
- f. pemberhentian atas permintaan sendiri; dan
- g. pemindahan pegawai negeri sipil.

Pasal 5

Naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri atas:

- a. Instruksi Menteri;
- b. Surat Edaran;
- c. Surat Biasa;
- d. Surat Keterangan;
- e. Surat Perintah Tugas;
- f. Surat Perintah;
- g. Surat Izin;
- h. Perjanjian;
- i. Surat Perintah Perjalanan Dinas;
- j. Surat Kuasa;
- k. Surat Undangan;
- l. Surat Keterangan Melaksanakan Tugas;
- m. Surat Panggilan;
- n. Nota Dinas;
- o. Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas;
- p. Lembar Disposisi;
- q. Telaahan Staf;
- r. Pengumuman;
- s. Laporan;
- t. Rekomendasi;
- u. Surat Pengantar;
- v. Telegram/Surat Kawat/Radiogram;
- w. Kriptogram;
- x. Berita Acara;
- y. Notulen;
- z. Memo;
- aa. Daftar Hadir;
- ab. Piagam;
- ac. Sertifikat; dan
- ad. Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP).

Pasal 6

- (1) Selain bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat bidang kepegawaian yakni Surat Pernyataan.
- (2) Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. pernyataan pelantikan;
 - b. pernyataan melaksanakan tugas dalam jabatan;
 - c. pernyataan persetujuan pindah; dan
 - d. pernyataan melaksanakan tugas praja indisipliner.

Pasal 7

Naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, memuat:

- a. pemberian kenaikan gaji berkala; dan
- b. data perorangan calon penerima pensiun (DPCP).

Pasal 8

Naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, memuat:

- a. biodata pegawai negeri sipil Kementerian Dalam Negeri; dan
- b. keterangan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin.

Pasal 9

Naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat perintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, antara lain memuat:

- a. perintah tugas peserta Diklat Prajabatan;
- b. perintah tugas peserta Diklat Kepemimpinan;
- c. perintah tugas peserta Diklat Teknis; atau
- d. perintah tugas peserta Diklat Fungsional.

Pasal 10

Naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf t, antara lain memuat pemberhentian sementara gaji pegawai negeri sipil yang meninggalkan tugas.

Pasal 11

Naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat pengantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf u, memuat:

- a. nota Persetujuan Kepala Badan Kepegawaian Negara;
- b. usul pemberhentian pegawai negeri sipil dengan hak pensiun;
- c. usul pemberian cuti di luar tanggungan Negara kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara;
- d. usul alih status anggota TNI/Polri menjadi Pegawai Negeri Sipil Pusat Kemendagri;
- e. usul Pemindahan pegawai negeri sipil;
- f. laporan Peningkatan Pendidikan dan Pencantuman Gelar;
- g. formulir Penetapan NIP CPNS/PNS;
- h. pengurusan Askes;
- i. pengurusan Taspen;

- j. pengurusan Pengembalian BAPERTARUM;
- k. pemanggilan pegawai negeri sipil untuk dimintai Keterangan;
- l. uji kesehatan; dan
- m. permintaan Karis/Karsu.

Pasal 12

Naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf ac, memuat:

- a. tanda lulus ujian dinas; dan
- b. tanda lulus ujian penyesuaian kenaikan pangkat.

BAB III PENANDATANGANAN NASKAH DINAS

Pasal 13

Kepala Biro Kepegawaian menandatangani atas nama Menteri Dalam Negeri naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, meliputi:

- a. pengangkatan calon pegawai negeri sipil dari pangkat Penata Muda Tingkat I (golongan ruang III/b) sampai dengan pangkat Penata Muda (golongan ruang III/a);
- b. pengangkatan calon pegawai negeri sipil menjadi pegawai negeri sipil dari pangkat Penata Muda Tingkat I (golongan ruang III/b) sampai dengan pangkat Penata Muda (golongan ruang III/a);
- c. peninjauan masa kerja pegawai negeri sipil dari pangkat Pembina (golongan ruang IV/a ke atas);
- d. kenaikan pangkat pegawai negeri sipil dari pangkat Penata Tingkat I (golongan ruang III/d) menjadi pangkat Pembina (golongan ruang IV/a);
- e. pemberhentian karena mencapai batas usia pensiun dari pangkat Penata Tingkat I (golongan ruang III/d) sampai dengan pangkat Penata Muda (golongan ruang III/a);
- f. pemberhentian atas permintaan sendiri dari pangkat Penata Tingkat I (golongan ruang III/d ke bawah); dan
- g. pemindahan pegawai negeri sipil dari pangkat Pembina Tingkat I (golongan ruang IV/b ke bawah).

Pasal 14

Kepala Bagian Mutasi Pegawai menandatangani atas nama Menteri Dalam Negeri naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, meliputi:

- a. pengangkatan calon pegawai negeri sipil dari pangkat pengatur (golongan ruang II/c) sampai dengan pangkat pengatur muda (golongan ruang II/a);
- b. pengangkatan calon pegawai negeri sipil menjadi pegawai negeri sipil dari pangkat pengatur (golongan ruang II/c) sampai dengan pangkat pengatur muda (golongan ruang II/a);
- c. peninjauan masa kerja pegawai negeri sipil dari pangkat Penata Tingkat I (golongan ruang III/d ke bawah);
- d. kenaikan pangkat pegawai negeri sipil dari pangkat Penata Tingkat I (golongan ruang III/d ke bawah); dan
- e. pemberhentian karena mencapai batas usia pensiun dari pangkat Pengatur Tingkat I (golongan ruang II/d ke bawah).

Pasal 15

Kepala Biro Kepegawaian menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat yang meliputi:

- a. pernyataan pelantikan untuk eselon II, III dan IV;
- b. pernyataan melaksanakan tugas dalam jabatan untuk Eselon II, III dan IV;
- c. pernyataan persetujuan pindah dari pangkat Pembina Tingkat I (golongan ruang IV/b ke bawah);
- d. pemberian Kenaikan Gaji Berkala dari pangkat Penata Muda (golongan ruang III/a) sampai dengan pangkat Pembina (golongan ruang IV/a);
- e. daftar penerima calon pensiun;
- f. biodata pegawai negeri sipil Kementerian Dalam Negeri;
- g. keterangan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin;
- h. perintah tugas peserta Diklat Prajabatan;
- i. perintah tugas peserta Diklat Kepemimpinan;
- j. perintah tugas peserta Diklat Teknis;
- k. perintah tugas peserta Diklat Fungsional;
- l. nota Persetujuan Kepala Badan Kepegawaian Negara dari pangkat Pembina Tingkat I (golongan ruang IV/b) sampai dengan pangkat Pembina (golongan ruang IV/a);
- m. usul pemberhentian pegawai negeri sipil dengan hak pensiun dari pangkat Pembina Tingkat I (golongan ruang IV/b ke bawah);
- n. usul pemberian cuti di luar tanggungan Negara kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara;
- o. usul alih status anggota TNI/Polri menjadi PNSP Kemendagri;
- p. usul Pemindahan pegawai negeri sipil dari pangkat Pembina (golongan ruang IV/a ke atas);
- q. laporan Peningkatan Pendidikan dan Pencantuman Gelar;
- r. formulir Penetapan NIP CPNS/PNS;
- s. tanda lulus ujian dinas; dan
- t. tanda lulus ujian penyesuaian kenaikan pangkat.

Pasal 16

Kepala Bagian Pengembangan Karier menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat yang meliputi:

- a. tanda lulus ujian dinas; dan
- b. tanda lulus ujian penyesuaian kenaikan pangkat.

Pasal 17

Kepala Bagian Mutasi Pegawai menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat yang meliputi:

- a. nota Persetujuan Kepala Badan Kepegawaian Negara dari pangkat Penata Tingkat I (golongan ruang III/d ke bawah);
- b. usul pemberhentian pegawai negeri sipil dengan hak pensiun dari pangkat Penata Tingkat I (golongan ruang III/d ke bawah);
- c. pemberian Kenaikan Gaji Berkala dari pangkat Pengatur Tingkat I (golongan ruang II/d ke bawah); dan
- d. usul Pemindahan pegawai negeri sipil dari pangkat Penata Tingkat I (golongan ruang III/d ke bawah).

Pasal 18

Kepala Bagian Disiplin dan Kesejahteraan menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat yang meliputi:

- a. pernyataan melaksanakan tugas praja indisipliner;
- b. pemberhentian sementara gaji pegawai negeri sipil yang meninggalkan tugas.
- c. pengurusan Askes;
- d. pengurusan Taspen;
- e. pengurusan Pengembalian BAPERTARUM;
- f. pemanggilan pegawai negeri sipil untuk dimintai Keterangan;
- g. uji kesehatan; dan
- h. permintaan Karis/Karsu.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat berlakunya Peraturan Menteri ini maka Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2000 tentang Pelimpahan Wewenang kepada Pejabat-Pejabat di lingkungan Kementerian Dalam Negeri untuk dan atas nama Menteri Dalam Negeri menandatangani surat keputusan, salinan dan petikan surat keputusan mutasi di bidang kepegawaian dan usul mutasi kepegawaian kepada Presiden serta formulir nota persetujuan Kepala Badan Kepegawaian Negara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Oktober 2010

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

GAMAWAN FAUZI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 Oktober 2010

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 484